

PEGAWAI – TUNJANGAN KINERJA – TUNJANGAN SELISIH – SEKJEN DPR RI – PERUBAHAN PERATURAN  
2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 1, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN  
SELISIH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

- |         |  |
|---------|--|
| ABSTRAK | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan perlu Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1145/MK.02/2024 tentang Tanggapan atas Permohonan Izin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</li><li>- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: Perpres No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 16 Tahun 2023; Perpres No. 135 Tahun 2024; Persekjen No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024.</li><li>- Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini diatur tentang perubahan pada Lampiran II Persekjen DPR RI No. 3 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih.</li></ul> |
| CATATAN | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.</li><li>- Lamp. : 2 hlm.</li></ul>  |